



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASDIN**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **192008**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 600.000.000

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN
Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/45 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/150 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 134.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 129.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 19.332.287

F. HARTA LAINNYA

Rp. 68.000.000

Sub Total

Rp. 950.332.287

III. HUTANG

Rp. 220.363.096

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 729.969.191



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.